



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH MASURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Merangin pada umumnya dan Kecamatan Muara Siau dan Jangkat khususnya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Keinasyarakat-an di Kecamatan Muara Siau dan Jangkat, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Muara Siau dan Jangkat dengan membentuk Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin;
 - c. bahwa pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat I Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH MASURAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1). Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
- (2). Bupati adalah Bupati Merangin;

- (3). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- (4). Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin;
- (5). Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- (6). Camat adalah Kepala Kecamatan;
- (7). Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat;
- (8). Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lembah Masurai dalam Wilayah Kabupaten Merangin.

Pasal 3

- (1). Kecamatan Lembah Masurai berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Muara Siau dan sebagian dari Wilayah Kecamatan Jangkat yang terdiri atas wilayah :
 - a. Desa Pasar Masurai Kecamatan Muara Siau;
 - b. Desa Koto Rami Kecamatan Muara Siau;
 - c. Desa Tuo Kecamatan Muara Siau;
 - d. Desa Nilo Dingin Kecamatan Muara Siau;
 - e. Desa Tanjung Berugo Kecamatan Muara Siau;
 - f. Desa Rancan Kecamatan Muara Siau;
 - g. Desa Tanjung Dalam Kecamatan Jangkat;
 - h. Desa Muara Pangi Kecamatan Jangkat;
 - i. Desa Rantau Jering Kecamatan Jangkat;
- (2). Dengan pembentukan Kecamatan Lembah Masurai, sesuai dengan ayat dimaksud jumlah Desa di Kecamatan Muara Siau menjadi 19 Desa dari 25 Desa dan Kecamatan Jangkat menjadi 19 Desa dari 22 Desa.

- (3). Kecamatan Lembah Masurai mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Muara Siau;
 - b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jangkat;
 - c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sarolangun;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Jangkat;
- (4). Penduduk Kecamatan Lembah Masurai berjumlah 12.869 Jiwa ;
- (5). Dengan dibentuknya Kecamatan Lembah Masurai, maka jumlah penduduk Kecamatan Muara Siau dari 25.366 Jiwa menjadi 14.941 jiwa dan penduduk Kecamatan Jangkat dari 19.404 jiwa menjadi 16.960 jiwa;
- (6). Luas Wilayah Kecamatan Lembah Masurai 680 Km² terdiri atas Wilayah 6 Desa Kecamatan Muara Siau dan 3 Desa Kecamatan Jangkat;
- (7). Dengan dibentuknya Kecamatan Lembah Masurai, maka luas wilayah Kecamatan Muara Siau dari luas 1517 Km² menjadi 987 Km² dan luas Wilayah Kecamatan Jangkat dari 1766 Km² menjadi 1616 Km².

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan Lembah Masurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini maka Wilayah Kecamatan Muara Siau dan Jangkat dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Lembah Masurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Lembah Masurai berkedudukan di Desa Pasar Masurai.

BAB III

KATENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Di Sahkan di Bangko
Pada tanggal 30 Desember 2004

BUPATI MERANGIN,

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

H. ARFANDI IBNUHAJAR, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 076 226.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2004 NOMOR ... 4... SERI ... D.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LEMBAH MASURAI

1. UMUM.

Kabupaten Merangin umumnya serta Pemerintahan Kecamatan khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tuntutan pelayanan masyarakat, jumlah penduduk, letak geografis, serta perkembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Kabupaten Merangin mempunyai luas wilayah 7.679 Km² dengan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi yang relatif masih terbatas, khususnya di wilayah Kecamatan Muara Siau dan Jangkat.

Kecamatan Muara Siau sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 151.694 Ha dan Kecamatan Jangkat sebelum dimekarkan mempunyai luas wilayah 98.694 Ha Dalam rangka membantu tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan sehingga perlu penyesuaian struktur pemerintahannya.

Secara geografis wilayah kerja Pemerintahan Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat mempunyai kedudukan strategis jika ditinjau dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Perkembangan wilayah di dua Kecamatan ini diikuti pula dengan peningkatan jumlah penduduk sampai dengan akhir Tahun 2000 jumlah penduduk Kecamatan Jangkat berjumlah 17.261 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.78 % pertahun dan Kecamatan Muara Siau berjumlah 21.521 jiwa dengan laju pertumbuhan 1.09 % pertahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang perlu membentuk Kecamatan Lembah Masurai sebagai pemekaran Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta Wilayah Kecamatan Lembah Masurai dalam bentuk lampiran Keputusan Daerah ini, dan Batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Muara Siau dengan Kecamatan Lembah Masurai dan dengan Kecamatan Jangkat ditetapkan oleh Keputusan Bupati Merangin atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan di lapangan (hasil kesepakatan Kepala Desa yang berbatasan) secara keseluruhan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas